



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAAHRAGA
DAN PARIWISATA

Jalan Raden Kusno Telp. (0561) 691417 – 691868 – 691324
Fax Nomor (0561) 69186 Kode Pos 78912
M E M P A W A H

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAAHRAGA,
DAN PARIWISATA

KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor: 000.8.3.4/138/DIKPORAPAR/2025

TENTANG

INSTRUMEN PENILAIAN PENGHARGAAN KEPADA PETUGAS
PELAYANAN PUBLIK

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi kinerja pelaksana secara berkala dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara berkewajiban memberikan penghargaan kepada pelaksana yang memiliki kinerja baik;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap kinerja petugas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah, terdapat petugas pelayanan publik yang dinilai dan memiliki kinerja terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017;
11. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 74);
12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik Fasilitasi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik di Kabupaten Mempawah;
13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Mempawah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pemberian Penghargaan kepada Petugas berkinerja terbaik di Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah dengan indikator penilaian sebagai berikut :

Indikator Penilaian	Pernyataan
Kualitas Kerja	1. Cakap dalam menguasai bidang kerjanya 2. Teliti dalam bekerja 3. Bekerja dengan standar kerja yang ditentukan 4. Tanggap terhadap tugas baru 5. Hadir tepat waktu sesuai jam kerja
Tanggung Jawab	1. Menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat 2. Memenuhi ketentuan jam kerja 3. Berani menerima resiko 4. Mengutamakan kepentingan tugas 5. Memelihara sarpras kerja
Kerjasama	1. Dapat membangun hubungan baik dengan rekan kerja 2. Dapat membangun hubungan baik dengan atasan 3. Dapat bekerjasama dengan bidang lain 4. Berkontribusi dalam setiap kegiatan 5. Dapat menerima kritik dan saran
Inisiatif	1. Melakukan pekerjaan tanpa harus diperintah 2. Bersedia memperbaiki kesalahan

	3. Memberikan ide dan gagasan yang inovatif 4. Mampu membuat alternatif penyelesaian pekerjaan tanpa melanggar ketentuan 5. Mampu memanfaatkan saran dan masukan demi penyelesaian pekerjaan
Performance	1. Menggunakan seragam sesuai ketentuan 2. Menggunakan tanda pengenalan/ ID Card/ name tag 3. Menerapkan 3S (Senyum, Sapa, Santun) 4. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan

KEDUA : Penilaian diberikan dengan skala nilai : Sangat Kurang (0-20), Kurang (21-40), Cukup(41- 60), Baik (61-80), Sangat Baik (81-100).

KETIGA : Kepada petugas pelayanan sebagaimana DIKTUM KESATU diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kinerjanya dan dapat dijadikan tauladan bagi petugas pelayanan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mempawah, 29 Oktober 2025
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Mempawah

